

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL

Alian Safri ¹ Tofik Yanuar Chandra ^{2*} Mohamad Ismed ³

Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Abstrak

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan para orang tua serta ibu mereka. Minimnya kesadaran masyarakat dan kurangnya kedisiplinan saat berkendara di jalan raya serta lemahnya kontrol orang tua, membuat banyak anak di bawah umur bebas mengendarai kendaraan bermotor sehingga rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Negara Indonesia mengatur dan menjamin asas penerapan hukum terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: Penangkapan, Pemusnahan, atau Penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku anak dapat dikenakan 2 (dua) jenis sanksi, yaitu bagi pelaku tindak pidana yang berusia di bawah 14 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berusia 14 tahun ke atas, Olehkarenanya Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga penjatuhan sanksi yang harus dilakukan oleh anak, baik perbuatan maupun kejahatan, sepenuhnya tergantung pada pertimbangan dan putusan hakim dengan tetap menjaga hak-hak anak sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang perlindungan anak.

Kata Kunci: perlindungan hukum, anak pelaku tindak pidana, kelalaian berlalu lintas

Abstract

The number of traffic accidents involving minors is a serious concern for the government and their parents and mothers. The lack of public awareness and lack of discipline when driving on the highway as well as the weak control of parents, makes many underage children free to drive motorized vehicles so that they are vulnerable to becoming perpetrators and victims of traffic accidents. The State of Indonesia regulates and guarantees the principle of applying the law to minors which is regulated in Article 16 paragraph (3) of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection states that: Arrest, Destruction, or Prison is only carried out if it is in accordance with applicable law and can only be done as a last resort. According to Law Number

© 2023 Perspektif Universitas Jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: stofikchandra@tyclawoffice.com

Received 20 January 2023, Accepted 27 January 2023, Published 31 January 2023

11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, child offenders can be subject to 2 (two) types of sanctions, namely for perpetrators of crimes under the age of 14 as stipulated in Article 69 paragraph (2). UU no. 11 of 2012 concerning the Juvenile and Criminal Justice System, for perpetrators of crimes aged 14 years and over, the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Muhammad Hatta Ali imposed Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System, so that the imposition of sanctions that must be carried out by children, both actions and crimes, fully depends on the judge's considerations and decisions while maintaining children's rights as regulated in the Child Protection Act.

Keywords: *legal protection, child offender, traffic negligence*

PENDAHULUAN

Ketentuan mengenai tindak pidana lalu lintas sampai dengan hilangnya nyawa orang lain telah diatur dalam pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ayat (4) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut (Romli, 1983): Dalam hal terjadi kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan dalam KUHP lazim disebut dengan kesalahan, kecerobohan, atau kelalaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa karena kekeliruannya menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana penjara paling lama satu tahun (Hanafi & Ali, 2015).

Seorang anak yang melakukan kejahatan tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dihukum sesedikit mungkin. Berdasarkan data resmi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bogor, sejak Januari hingga Oktober 2022 terjadi 540 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 300 korban meninggal dunia, jalur ini rawan kecelakaan lalu lintas berdasarkan informasi dari Kepala Satuan Lalu Lintas

Polres Bogor Kota, AKP. Dicky Anggi Pranata melalui KBO Satlantas Polres Bogor Iptu. Ketut Laswarjana meliputi tol Bocimi (Bogor ciawi sukabumi), Cileungsi, Cibinong, faktor pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan selain itu juga faktor kondisi jalan, infrastruktur jalan dan faktor cuaca.

Ketidaksiapan dan kelalaian pengguna jalan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas disamping itu juga disebabkan oleh pengemudi yang mengantuk, kelelahan, mabuk, tidak mengerti dan mengusasi medan jalan, tidak mengerti fungsi rambu lalu lintas dan pengemudi sering mudah terpancing emosi akibat jalan dalam kondisi macetan. Tidak dapat dipungkiri bahwa angka kecelakaan lalu lintas meningkat setiap tahunnya dengan jumlah korban yang banyak karena kelalaian sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi, disebabkan oleh pengendara yang masih di bawah umur, baik yang menyebabkan kecelakaan maupun yang menjadi korban kecelakaan. Anak-anak yang seharusnya dalam pengawasan orang tuanya, namun orang tuanya sendiri lalai dalam menjaga mereka sehingga sering menjadi korban dan tidak jarang anak-anak menjadi

penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya (Sadijiono, 2008). Disiplin mengemudi dan pengawasan orang tua yang longgar membuat banyak anak berkegiatan bebas mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, sehingga rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas.

Anak sebagai pelaku kejahatan disebut sebagai anak nakal atau dalam hukum pidana disebut kenakalan remaja. Romli (1983) berpendapat demikian *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak. Negara Indonesia menjamin suatu prinsip pokok penerapan hukum terhadap anak, yakni tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak. Hal ini dapat kita lihat di dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, bahwa dalam peristiwa lalu lintas hal yang paling sering terjadi adalah kecelakaan karena lalainya atau alpanya, akan menjadi penting sebagai titik tolak

dari pemeriksaan lebih lanjut mengingat banyaknya kecelakaan lalu lintas tersebut dapat terjadi dengan disengaja atau tidak disengaja yang harus diuraikan satu persatu untuk membuktikannya.

Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya, Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, serta. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Banyak kasus kecelakaan terjadi dalam rumah sebagian besar dialami oleh anak, memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan, oleh karena itu orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan tumbuh menjadi dewasa sehingga mereka mampu berdiri sendiri (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009). Orang tua yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara mental, rohani, jasmani maupun sosial.

Bila dikaji lebih dalam lagi bahwa, rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis, *intellectual religious* yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua, dalam kenyataannya banyak orang tua tidak dapat mewujudkan atas kesejahteraan anak baik secara mental, rohani, jasmani maupun sosial.

Jika kita telaah lebih dalam lagi bahwa kasih sayang merupakan kebutuhan psikologis, intelektual, religius yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan seorang anak, yang sebenarnya bertumpu pada hati nurani orang tua, bahkan banyak orang tua yang tidak menyadarinya, hal ini sangat penting karena dapat mempengaruhi perkembangan hidup seorang anak (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012). Anak yang tumbuh dalam suasana konflik, dalam rumah tangga yang tidak harmonis, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan negatif, seperti mengemudi dengan cepat di jalan umum, mengemudi dalam keadaan mabuk, mengemudi tanpa membawa perlengkapan lengkap, surat-surat, mengemudi tanpa mengindahkan rambu-rambu lalu lintas jalan yang dapat membahayakan keselamatan dirinya atau pengguna jalan lain dan dikategorikan sebagai tindak pidana.

Masalah anak melakukan kejahatan masih menjadi masalah aktual di hampir seluruh kota di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia, banyak orang tua yang tidak sadar akan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa dan menyebabkan kematian, yang dapat membawa seseorang ke pengadilan. Namun budaya toleransi masih sangat kental di Indonesia sehingga banyak kasus seperti ini yang sering diselesaikan secara kekeluargaan yang karena kelalaiannya membiarkan anak di bawah umur mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan anak tersebut luka, cacat, atau menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, baik di jalan utama maupun

di kawasan kompleks perumahan, akan dapat diproses hukum oleh kepolisian dan dituntut oleh Kejaksaan Negeri atas tuduhan kelalaian (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009)

Ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua yang lalai mengasuh anaknya yang mengakibatkan anak luka-luka atau mati terdapat dalam Pasal 267 KUHP yang berbunyi: Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda. Dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 1 angka 2 sampai dengan ayat 3 disebutkan bahwa: Ayat 2. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang pelaku tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: Paragraf 1 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, dan Pengelolaannya, dan masuk ketentuan Ayat 2. Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana, Ayat 3. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara (Saleh, 1983).

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam men-

dukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di amanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaibagian dari sistem transportasi nasional harus di kembangkan oleh pemerintah, potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah di indonesia.

Perkembangan pemberitaan media cetak dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah di indonesia. Perkembangan pemberitaan media cetak dan media elektronik mengenai banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas sudah tidak asing lagi kita didengar, seakan menunjukan bahwa kecelakaan lalu lintas sering menjadi *tranding* topik menghiasi layar kaca media Televisi khususnya.

Banyak persoalan muncul yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dijalan raya yang semakin hari menunjukan peningkatan angka yang cukup tinggi, yang disebabkan oleh banyak factor antara lain faktor manusia (*human error*), faktor sarana kelaikan kendaraan, rusaknya jaringan jalan terlampauinya beban jalan, kurangnya rambu dan penerangan jalan, serta sarana prasarana penunjang lain yang memiliki andil terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas dijalan raya

(Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009).

Banyak kecelakaan lalu lintas terjadi dijalan raya pada saat ini yang didominasi oleh pelaku yang masih dibawah umur atau anak-anak, hal tersebut tentu saja merupakan suatu pelanggaran yang patut dipertanggung jawabkan, oleh karenanya pada anak-anak umur dibawah 16 (enam belas tahun) belum dapat di berikan hak atau izin untuk mengemudi, Selain itu pada usia anak-anak keadaan jiwa dan pikiran mereka masih labil, oleh karenanya pengendara sepeda motor yang masih anak-anak sering mengalami kecelakaan disebabkan kelalaian, akibat berkendara dengan cara tidak mengikuti aturan berkendara dengan benar sebagaimana disyaratkan didalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, bahkan mereka berkendara dengan kebut kebutan di jalanan umum. Setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya (Saleh, 1983).

Orang dewasa, Anak anak, bahkan Korporasi masuk dalam kualifikasi subjek hukum pidana atau daader (pelaku). Demikian juga pada pelaku tindak pidana yang masih dikategorikan anak di bawah umur, tetaplah dianggap sebagai perbuatan pidana yang dia lakukan, sehingga harus dapat dipertanggung jawabkan olehnya kecuali dalam hal atau keadaan tertentu. Demikian juga pada perkara pelanggaran lalu lintas yang pelakunya masih anak-anak, peraturan perundang-undangan telah menetapkan bahwa seorang anak dapat di dibebankan pertanggung jawaban secara pidana, namun terhadap seorang anak, penegakan hukum haruslah memperha-

tikan hak azasi anak dengan mengingat bahwa anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita luhur bangsa Indonesia, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan dengan tidak mengesampingkan atau mengabaikan hak dasar anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang menelusuri data yang kedua berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem pembinaan anak dan hukum perlindungan anak, Studi dokumen hukum, hasil penelitian Tesis, Disertasi, Artikel Journal, Hasil penelitian, dan referensi lainnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif karena ketentuan mengenai sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai sarana alternatif pidana perampasan kemerdekaan secara tegas terhadap hak anak penerapannya belum diatur dengan detail dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terjadi pengaburan norma dan konflik horizontal antara norma dan pengaturannya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Apa yang dimaksud dengan bahan ketiga Hukum dalam

penelitian ini meliputi buku-buku (termasuk kamus) dan berbagai sumber lain seperti; aturan dan peraturan dasar Hukum yang berkaitan dengan hak anak untuk bermain dan ruang terbuka hijau publik, artikel, majalah ilmiah, surat kabar, dan data/sumber yang tidak dipublikasikan, bahan-bahan dari internet, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kelalaian Lalu Lintas Jalan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah. Ketentuan pasal ini dikecualikan jika seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun tetapi sudah menikah/menikah, maka anak tersebut tetap dianggap dewasa walaupun belum berusia 18 tahun (Inter-Parliamentary Union & UNICEF, 2006).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 tahun. (delapan belas) tahun yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan

itu tidak ada kecualinya (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Namun perlindungan khusus berlaku bagi setiap anak sebagai pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hak anak serta terjaminnya masa depan anak. Dijelaskan pula dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar mereka dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, hal ini dikarenakan anak merupakan individu yang belum matang dalam berfikir. Oleh karena itu, dengan memperlakukan anak sama seperti orang dewasa, dikhawatirkan anak akan cenderung cepat meniru perlakuan orang di sekitarnya.

Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 asas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak antara lain: kepentingan terbaik bagi anak; menghormati pendapat Anak; kelangsungan hidup dan perkembangan Anak; perkembangan dan bimbingan anak; perampasan kemerdekaan dan penjara sebagai upaya terakhir; dan menghindari pembalasan. Pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana memiliki hak sebagai berikut: a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya; b. Terpisah dari orang dewasa; c. Melakukan kegiatan rekreasi; d. Bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; e. Tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup; dan f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya

terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin.

Sistem peradilan anak juga harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, dan diversi harus ditempuh dengan tujuan untuk mencapai hal tersebut. rekonsiliasi antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; mencegah anak-anak dirampas kebebasannya; mendorong orang untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Penetapan Sanksi Terhadap Anak yang Menjadi Pelanggar Tindak Pidana

Menurut Arif Gosita anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dimana secara mental dan fisik tertentu yang masih belum matang (Salam, 2005). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Arief, 1998). Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2. Namun undang-undang tersebut tidak secara tegas mendefinisikan arti dari suatu kejahatan atau perilaku buruk oleh anak-anak.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Ayat 8 Bagian Umum menyatakan bahwa; dari kasus-kasus yang timbul, ada kalanya anak berstatus saksi dan/atau korban sehingga anak korban dan/atau anak saksi juga diatur dalam undang-undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap

anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan untuk anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dikenakan tindakan dan hukuman.

Rumusan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan *Double Track System*. Dengan kata lain, undang-undang ini telah mengatur secara tegas jenis sanksi pidana dan sanksi Tindakan pada suatu waktu. Menurut Prof. Muladi (Rusli, 2011), penggunaan sistem dua jalur (*Zweipurigkeit*) merupakan konsekuensi dari pengadopsian Mazhab Neo-Klasik. Anggapan bahwa pendekatan tradisional seolah-olah sistem Tindakan hanya dikenakan pada orang miskin harus ditinggalkan (Soemitro, 1990).

Dalam perkembangan hukum pidana positif di Indonesia diketahui adanya sanksi terhadap perbuatan selain sanksi pidana, padahal KUHP menganut *Single Track System* yang hanya mengatur satu jenis saja, yaitu sanksi pidana (Pasal 10 KUHP, Kode kriminal).

Ancaman Sanksi dalam Hukum menunjukkan bahwa ada sarana lain selain hukuman (penal) sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Sebenarnya, pada tataran praktis, perbedaan antara kejahatan dan Tindakan seringkali agak kabur, namun pada tataran ide dasar keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Keduanya berasal dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana didasarkan pada gagasan dasar "Mengapa

diadakan pembedaan"; sedangkan sanksi tindakan berangkat dari ide dasarnya; "Untuk apa hukumannya?"

Dengan kata lain, sanksi pidana sebenarnya bersifat reaktif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidananya adalah kesalahan seseorang melalui pengenaan penderitaan (sehingga yang bersangkutan menjadi jera); maka fokus penegakan sanksi diarahkan pada upaya pemberian bantuan baginya untuk berubah. Terlihat Jelas bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada unsurnya yaitu pembalasan (ganti rugi), Adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada pelakunya. Sedangkan sanksi tindakan berasal dari ide dasar melindungi masyarakat dan membina atau merawat mereka yang membuatnya.

J.E. Jokers (1987), bahwa sanksi pidana lebih ditekankan hukuman fisik, hukuman penjara, hukum Kurungan, maka khusus untuk pidana mati, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mensyaratkan anak yang melakukan kenakalan diancam dan dipidana dengan pidana pokok berupa pidana mati.

Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilatarbelakangi oleh filosofi bahwa pemeriksaan tersebut semata-mata untuk kepentingan anak. Artinya, anak yang merupakan generasi penerus bangsa tidak ingin dibunuh, karena anak sangat membutuhkan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang mendukung perkembangan fisik, mental dan sosialnya (Sjahdeini, 2007). Oleh karena itu, jika pidana mati dijatuhkan, upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat dilakukan selama umur

anak masih sangat panjang. Begitu juga dengan ancaman pidana penjara seumur hidup, yang berarti pidana akan dilaksanakan seumur hidup anak di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini tidak dikehendaki oleh Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun kepada anak tersebut. Dari lima pidana pokok yang diperuntukkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru. Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dijatuhkan kepada anak, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak, dan pemberian pembinaan dilakukan oleh Pengasuh Masyarakat.

Bertentangan dengan hukum, hukuman pengawasan adalah jenis kejahatan baru. Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dijatuhkan kepada anak, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak, dan pemberian pembinaan dilakukan oleh Pengasuh Masyarakat. Selanjutnya mengenai pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan "kewajiban adat" adalah denda atau perbuatan yang harus dipenuhi berda-

sarkan norma adat setempat yang tetap menjunjung tinggi martabat anak dan tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Dalam Rancangan KUHP Tahun 2005, selain mengatur pidana pokok, juga mengatur pidana tambahan dan pidana khusus. Untuk pidana tambahan direncanakan akan dikenakan denda atas pembayaran ganti rugi ini, serta pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dan 3 (jenis) pidana tambahan yang sama dengan KUHP. Artinya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebelumnya telah mengeluarkan ketentuan terkait pidana tambahan berupa ganti rugi dan kerugian, hanya saja belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut dan Peraturan Pemerintah yang diwajibkan oleh undang-undang juga belum diterbitkan.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak menghendaki anak yang melakukan kenakalan dikenakan pidana tambahan berupa Pengumuman Putusan Hakim (Kholik, 2022) Hal ini memang dibenarkan, karena meskipun seorang anak telah dipidana suatu tindak pidana yang tentunya akan mempengaruhi perkembangan fisik, sosial dan mentalnya, akan menambah penderitaannya jika disertai dengan pengumuman putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. Hakim yang kemudian akan dikenal oleh masyarakat luas termasuk teman-temannya. Hal inilah yang tidak diinginkan timbul pada seorang anak, meskipun ia telah melakukan kejahatan. Jenis hukuman kedua adalah untuk anak-anak yang berkonflik dengan Hukum itu berbentuk perbuatan.

Selanjutnya dalam menentukan kejahatan atau perbuatan yang dapat dikenakan kepada anak, hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan (Rahardjo, 2009).

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Peradilan Pidana Anak, ada tiga jenis sanksi, yaitu: pengembalian kepada orang tua/wali; menyerah kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; pengobatan di LPKS (Remmelink, 2003) kewajiban mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan sebagai akibat dari tindak pidana. Jika seorang anak berhadapan dengan hukum menurut putusan pengadilan, maka dikembalikan kepada orang tua atau wali, artinya sepenuhnya dalam pengawasan orang tua, tetapi anak yang bersangkutan tetap dalam pengawasan dan bimbingan Penasehat Masyarakat.

Dalam hal anak berhadapan dengan hukum, jika hakim berpendapat bahwa orang tua, wali atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan formasi yang lebih baik maka hakim dapat menetapkan bahwa anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Pelatihan kerja dimaksudkan untuk memberikan keterampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan lain sebagainya, sehingga setelah menyelesaikan tindakan mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan mandiri.

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja diselenggarakan

oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Kementerian Sosial; Namun demi kepentingan anak, hakim dapat menetapkan agar anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial seperti pondok pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya, dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan. Pengenaan sanksi hukum berupa: (a) pengembalian kepada orang tua/wali; (b) penyerahan diri kepada seseorang; (c) perawatan di rumah sakit jiwa; (d) pengobatan di LPKS; (e) kewajiban mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta; (f) pencabutan SIM; dan/atau (g) reparasi sebagai akibat dari kejahatan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum yang bertanggung jawab, kecuali jika kejahatan dapat dihukum dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah, (Pasal 82 ayat 2, 3, 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012).

Yang dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik dan bertanggung jawab, oleh Hakim dan dipercaya oleh anak (Raharjo, 1996), Yang dimaksud dengan perawatan di rumah sakit jiwa adalah tindakan yang diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa, sedangkan yang dimaksud dengan "tindakan perbaikan akibat tindak pidana" adalah untuk

misalnya memperbaiki kerusakan yang dilakukan disebabkan oleh kejahatan dan mengembalikan keadaan seperti sebelum kejahatan terjadi (Djajusman, 1967)

Tujuan perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, dengan akhlak mulia, dan sejahtera. Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk mendidik anak-anak yang menjalani hukuman penjara.

KESIMPULAN

Pertama, kebijakan sistem peradilan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilaksanakan melalui jalur Penal maupun non saluran kriminal

Kedua, Kebijakan Sistem Pemasyarakatan melalui Penal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan dengan menerapkan hukum pidana, yaitu melalui proses penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, serta pembinaan di Lembaga. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui penjatuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hanya dapat diterapkan terhadap pelaku anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum

mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, melainkan anak yang dapat dipidana karena perbuatan tersebut adalah anak yang berumur 14 (empat belas) tahun dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih.

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Penegakan dan Kebijakan Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Djajusman, 1967. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Seksoak Lembang.
- Forum Keadilan Tiga Opsi Bagi Pelanggar Nomor 23 Tanggal sixteen Oktober 2011
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali. 2015. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers
- Inter-Parliamentary Union & UNICEF. 2006. *Meningkatkan Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Asia Selatan: Pedoman parlemen daerah tentang peradilan anak*, UNICEF ROSA
- Iwan Santosa, Republik Ini Butuh Kepastian Hukum, Artikel Harian Kompas, 06 Maret 2004. Diakses 17 Desember 2022
- Kholiq, Abdul. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: FH UII
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Kepolisian
- Polri. 1999. *Buku Panduan, Vademi hukum Polisi Lalu Lintas*. Lemdiklat Polri

- Polri. 2011. *Buku Pelanggaran Lalu Lintas, Pusdik Lantas Bogor Kota*. Lemdiklat Polri
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum; Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharjo, Satjipto. 1996. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentor atas Pasal-Pasal dari Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Romli, A., 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Armico.
- Rusli, Muhammad. 2011. *Sistem peradilan pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII. Press.
- Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama
- Salam, Moch Faisal. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksaran Baru
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang RI Nomor eight Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana